



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

NOTA DINAS

Nomor : ND-1499/PW04/I/2017

Yth : Seluruh Pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Riau
Dari : Kepala Perwakilan
Hal : Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja
PNS di Lingkungan BPKP Perwakilan
Provinsi Riau

Memerhatikan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-4/K/SU/2017 Tanggal 18 Desember 2017 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami instruksikan agar seluruh pegawai membuat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Kepala Perwakilan:
 - 1) Pejabat Penilai adalah Kepala BPKP
 - 2) Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala BPKP
- b. Untuk Korwas dan Kepala Bagian Tata Usaha:
 - 1) Pejabat Penilai adalah Kepala Perwakilan
 - 2) Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala BPKP
- c. Untuk Kepala Subbagian:
 - 1) Pejabat Penilai adalah Kepala Bagian Tata Usaha
 - 2) Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau
- d. Untuk para Auditor dengan pangkat lebih tinggi daripada Korwas:
 - 1) Pejabat Penilai adalah Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan catatan penilaian dari Korwas masing-masing.
 - 2) Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- e. Untuk para Auditor dengan pangkat sama atau lebih rendah daripada Korwas:
 - 1) Pejabat Penilai adalah Korwas masing-masing
 - 2) Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- f. Untuk pegawai Tata Usaha (Fungsional Umum)
 - 1) Pejabat Penilai adalah Kepala Subbagian
 - 2) Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Bagian Tata Usaha.

- g. Untuk Korwas dan Kabag TU, PPK PNS, Penilaian SKP, dan Lampiran Penilaian SKP dibuat rangkap 4.
- h. Untuk Pejabat Fungsional Auditor, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Umum, PPK PNS, Penilaian SKP, dan Lampiran Penilaian SKP dibuat rangkap 3.
- i. Penilaian SKP dan PPK PNS bagi PNS yang Mengalami Perpindahan. Dalam hal seorang pegawai mengalami perpindahan maka atasan langsung/pejabat penilai yang bersangkutan harus segera membuat Catatan Penilaian SKP dan Catatan Penilaian Perilaku Kerja bawahannya paling lama 2 (dua) minggu sebelum yang bersangkutan pindah untuk dibawa dan diserahkan oleh pegawai yang dinilai tersebut ke atasan langsungnya yang baru.
- j. PPK PNS tahun 2016 dan SKP awal tahun 2017 agar dilampirkan.
- k. Dokumen tersebut di atas agar dikumpulkan pada Subbagian Kepegawaian paling lambat tanggal 12 Januari 2018.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

22 Desember 2017

Kepala Perwakilan,



Dikdik Sadikin

NIP 19650220 198603 1 001